



PUTUSAN

Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Lmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3524225907870003, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 19 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Made Karyo VIII 15 RT.003 RW.008 Kelurahan Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK , tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 07 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 14 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 September 2014, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/02/IX/2014, tanggal 22 September 2014;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan resmi, Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan sirri pada bulan Maret tahun 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Mochammad Alif Ilham bin Imam Safi'ie, NIK: 3524220801130001, Surabaya 08 Januari 2013 kini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Hlm 1 dari 6 hlm, Putusan.No.611/Pdt.G/2024/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Janda Cerai, dan status Tergugat adalah Duda Cerai;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN LAMONGAN selama 7 tahun 4 bulan dan terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di Perumahan Butara 21 Nomer 20 Desa Tanjung Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan selama 2 tahun;
5. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat (Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak) bernama:
  - (1) Mochammad Rofiqul Hidayat bin Imam Safi'ie, NIK: 3524220910140004, Surabaya 09 Oktober 2014
  - (2) Mochammad Alfi Firizky bin Imam Safi'ie, NIK: 3524221611150002, Lamongan 16 November 2015, kedua anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2015 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Sejak awal menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri
  - b. Tergugat seringkali marah dan bersifat temperamen, bahkan ketika Tergugat meminta untuk bercerai karena Tergugat tidak mau bekerja, respon Tergugat malah marah hingga merusak semua barang perabotan rumah tangga dan juga mengancam akan membunuh Penggugat;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Januari tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kini Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di KOTA SURABAYA, sehingga berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;

Hlm 2 dari 6 hlm, Putusan.No.611/Pdt.G/2024/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dimuka persidangan

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Januari tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kini Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Jalan Mleto 1 No.26 RT.005 RW.006 Kelurahan Klampisngasem

Hlm 3 dari 6 hlm, Putusan.No.611/Pdt.G/2024/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, sehingga berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dua bulan yang lalu masih melakukan hubungan suami istri;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 disebutkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Bahwa terhadap penjelasan Majelis Hakim tersebut, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat adalah permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran, sedangkan Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga permohonan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Hlm 4 dari 6 hlm, Putusan.No.611/Pdt.G/2024/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat belum memnuhi syarat formil, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Husnawati, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Kayanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Husnawati, S.Ag., M.Sy.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Ramly Kamil, M.H.**

Hlm 5 dari 6 hlm, Putusan.No.611/Pdt.G/2024/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Kayanto, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.Proses	Rp 100.000,00
3.Panggilan	Rp 405.000,00
4.PNBP	Rp 20.000,00
5.Penyempahan	Rp 100.000,00
6.Redaksi	Rp 10.000,00
7.Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 675.000,00

Hlm 6 dari 6 hlm, Putusan.No.611/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)